



PUTUSAN

No. 95/Pid.Sus/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA;**
Tempat lahir : Margakaya ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 15 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mahasiswa ;
Pendidikan : S1 Ekonomi (Semester 8) ;

Terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Juni 2014 s/ d 19 Agustus 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung No. B-49/N.8.16/Euh.2/05/2014 tertanggal 20 Mei 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 95/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 95/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 22 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-20/ K.GUNG/ 05 / 2014, tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirem kaca
 - 1 (satu) buah pipet



- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DENI sedang berada di rumah didatangi oleh DEPI (DPO) selanjutnya DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI "mau cewek gak?" yang dijawab oleh terdakwa DENI "Ya sudah".
- Lalu sekira jam 02.30 wib datang dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa DENI dan ANGGA (DPO). Selanjutnya terdakwa DENI bersama-sama dengan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa DENI.



- Kemudian DEPI (DPO) mengantar satu orang rekan perempuannya ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi tersebut DEPI (DPO) sudah membawa bong kemudian bong oleh DEPI (DPO) diserahkan kepada terdakwa DENI sambil berkata kepada terdakwa DENI “Den, make disini aja, ceweknya gak mau makai diluar” lalu terdakwa DENI bermain komputer dengan posisi membelakangi ANGGA (DPO), DEPI (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Selanjutnya DEPI (DPO) bertanya kepada terdakwa DENI “Den mana pireknya?” lalu terdakwa DENI mengambil bong yang posisinya berada disamping terdakwa DENI kemudian terdakwa DENI mengambil pirek yang ada di bong selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek tersebut dilemparkan ke atas kasur tempat ANGGA (DPO) duduk lalu ANGGA (DPO) memberikan pirek yang sudah berisi shabu kepada terdakwa DENI selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek dimasukkan ke dalam bong lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas lalu oleh terdakwa DENI asap shabu dihisap dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut.
- Setelah menghisap shabu kurang lebih sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa DENI menyerahkan bong kepada DEPI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali bermain komputer sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh DEPI (DPO) bersama-sama dengan ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Tidak beberapa lama bong berada pada DEPI (DPO) oleh DEPI (DPO) bong tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa DENI namun belum sempat terdakwa DENI menghisap shabu tiba-tiba dari luar kamar terdengar ada suara mobil berhenti kemudian terdakwa DENI menyerahkan bong dan korek api kepada DEPI (DPO) lalu datang saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI untuk menangkap terdakwa DENI karena saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI mendapat



informasi jika disebuah rumah di Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sedang ada yang sedang menggunakan Narkoba sedangkan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan melarikan diri.

- Kemudian dilakukan pengeledahan dan di dalam kotak sampah di dalam kamar terdakwa DENI diketemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) pecahan pirek kaca dan 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml atas nama DENI SEPTAMA Bin DARLISTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa DENI sedang berada di rumah didatangi oleh DEPI (DPO) selanjutnya DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI "mau cewek gak?" yang dijawab oleh terdakwa DENI "Ya sudah".
- Lalu sekira jam 02.30 wib datang dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa DENI dan ANGGA (DPO). Selanjutnya terdakwa DENI bersama-sama dengan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa DENI.
- Kemudian DEPI (DPO) mengantar satu orang rekan perempuannya ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar



mandi tersebut DEPI (DPO) sudah membawa bong kemudian bong oleh DEPI (DPO) diserahkan kepada terdakwa DENI sambil berkata kepada terdakwa DENI "Den, make disini aja, ceweknya gak mau makai diluar" lalu terdakwa DENI bermain komputer dengan posisi membelakangi ANGGA (DPO), DEPI (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.

- Selanjutnya DEPI (DPO) bertanya kepada terdakwa DENI "Den mana pireknya?" lalu terdakwa DENI mengambil bong yang posisinya berada disamping terdakwa DENI kemudian terdakwa DENI mengambil pirek yang ada di bong selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek tersebut dilemparkan ke atas kasur tempat ANGGA (DPO) duduk lalu ANGGA (DPO) memberikan pirek yang sudah berisi shabu kepada terdakwa DENI selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek dimasukkan ke dalam bong lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas lalu oleh terdakwa DENI asap shabu dihisap dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut.
- Setelah menghisap shabu kurang lebih sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa DENI menyerahkan bong kepada DEPI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali bermain komputer sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh DEPI (DPO) bersama-sama dengan ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Tidak beberapa lama bong berada pada DEPI (DPO) oleh DEPI (DPO) bong tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa DENI namun belum sempat terdakwa DENI menghisap shabu tiba-tiba dari luar kamar terdengar ada suara mobil berhenti kemudian terdakwa DENI menyerahkan bong dan korek api kepada DEPI (DPO) lalu datang saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI untuk menangkap terdakwa DENI karena saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI mendapat informasi jika disebuah rumah di Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sedang ada yang sedang



menggunakan Narkoba sedangkan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan melarikan diri.

- Kemudian dilakukan penggeledahan dan di dalam kotak sampah di dalam kamar terdakwa DENI diketemukan barang bukti berupa :
- 4 (empat) pecahan pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet
- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml atas nama DENI SEPTAMA Bin DARLISTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DANI WALDI Bin ZAENAL ARIFIN:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi DANI dengan saksi TRI.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 02.00 wib ketika saksi TRI sedang berada di Polsek Pringsewu bersama dengan saksi DANI mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada yang sedang menggunakan Narkoba.
- Bahwa benar lalu saksi TRI bersama dengan saksi DANI pergi ke rumah yang dicurigai tersebut.
- Bahwa benar sekira jam 03.00 wib tiba di rumah terdakwa kemudian saksi TRI dan saksi DANI mengetuk pintu rumah yang dalam keadaan tertutup tersebut lalu keluarlah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama DENI SEPTAMA.
- Bahwa benar selanjutnya saksi TRI dengan saksi DANI menanyakan kepada terdakwa "dimana barang tersebut disimpan?" lalu saksi TRI dengan saksi DANI melakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa dan ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa diketemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pecahan pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet
- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Yang diakui merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu namun diakui jika semua barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa.

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pringsewu dan dilakukan tes urine namun saksi TRI dengan saksi DANI tidak mengetahui apa hasil tes urine terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus.
- Bahwa benar pada saat saksi TRI dengan saksi DANI berada di rumah terdakwa melihat seperti ada bayangan orang melarikan diri yang kemudian diketahui adalah ANGGA (DPO) dan DEPI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap menerangkan jika mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO). Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap menerangkan jika mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api
- Adalah barang bukti yang diketemukan di ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TRI WIJAYANTO Bin SUMARDI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi DANI dengan saksi TRI.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 02.00 wib ketika saksi TRI sedang berada di Polsek Pringsewu bersama dengan saksi DANI mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada yang sedang menggunakan Narkoba.
- Bahwa benar lalu saksi TRI bersama dengan saksi DANI pergi ke rumah yang dicurigai tersebut.
- Bahwa benar sekira jam 03.00 wib tiba di rumah terdakwa kemudian saksi TRI dan saksi DANI mengetuk pintu rumah yang dalam keadaan tertutup tersebut lalu keluarlah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama DENI SEPTAMA.
- Bahwa benar selanjutnya saksi TRI dengan saksi DANI menanyakan kepada terdakwa "dimana barang tersebut disimpan?" lalu saksi TRI dengan saksi DANI melakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa dan ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa diketemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api

Yang diakui merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu namun diakui jika semua barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pringsewu dan dilakukan tes urine namun saksi TRI dengan saksi DANI tidak mengetahui apa hasil tes urine terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus.
- Bahwa benar pada saat saksi TRI dengan saksi DANI berada di rumah terdakwa melihat seperti ada bayangan orang melarikan diri yang kemudian diketahui adalah ANGGA (DPO) dan DEPI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap menerangkan jika mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api
- Adalah barang bukti yang diketemukan di ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml atas nama DENI SEPTAMA Bin DARLISTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 00.15 wib ketika terdakwa DENI sedang berada di rumah bersama dengan ANGGA (DPO) dan orang tua terdakwa didatangi oleh DEPI (DPO) selanjutnya DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI "mau cewek gak?" yang dijawab oleh terdakwa DENI "Ya sudah".
- Bahwa benar lalu sekira jam 02.30 wib datang dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa DENI dan ANGGA (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DENI bersama-sama dengan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa DENI.
- Bahwa benar kemudian DEPI (DPO) mengantar satu orang rekan perempuannya ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi tersebut DEPI (DPO) sudah membawa bong.
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirim sms kepada DEPI (DPO) yang isinya supaya DEPI (DPO) memakai narkoba di luar saja



lalu DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI “Den, make disini aja, ceweknya gak mau makai diluar” sambil DEPI (DPO) menyerahkan bong kepada terdakwa DENI.

- Bahwa benar lalu terdakwa DENI bermain komputer dengan posisi membelakangi ANGGA (DPO), DEPI (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya DEPI (DPO) bertanya kepada terdakwa DENI “Den mana pireknya?” lalu terdakwa DENI mengambil bong yang posisinya berada disamping terdakwa DENI kemudian terdakwa DENI mengambil pirek yang ada di bong selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek tersebut dilemparkan ke atas kasur tempat ANGGA (DPO) duduk lalu ANGGA (DPO) memberikan pirek yang sudah berisi shabu kepada terdakwa DENI selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek dimasukkan ke dalam bong lalu terdakwa DENI membakar dengan menggunakan korek api gas lalu oleh terdakwa DENI asap shabu dihisap dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut.
- Bahwa benar setelah menghisap shabu kurang lebih sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa DENI menyerahkan bong kepada DEPI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali bermain komputer sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh DEPI (DPO) bersama-sama dengan ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Bahwa benar posisi terdakwa duduk berdampingan dengan DEPI (DPO) dan membelakangi ANGGA dengan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) sehingga hanya terdakwa melihat jika yang menghisap shabu hanya DEPI (DPO) dan tidak melihat apakah dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut dan ANGGA (DPO) ikut menghisap shabu atau tidak.
- Bahwa benar tidak beberapa lama bong berada pada DEPI (DPO) oleh DEPI (DPO) bong tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa DENI namun belum sempat terdakwa DENI



menghisap shabu tiba-tiba sekira jam 03.00 wib dari luar kamar terdengar ada suara mobil berhenti kemudian terdakwa DENI menyerahkan bong dan korek api kepada DEPI (DPO) lalu pintu rumah diketuk oleh saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI.

- Bahwa benar lalu terdakwa berkata kepada saksi TRI dengan saksi DANI jika terdakwa akan membangunkan kedua orang tuanya terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan terdakwa membangunkan orang tuanya tersebut DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan dan di dalam kotak sampah di dalam kamar terdakwa DENI ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api

Yang merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu namun semua barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa yang bernama DEPI (DPO).

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang semua barang bukti tersebut ke kotak sampah di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :



- 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api
- Adalah barang bukti yang diketemukan di ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) pecahan pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet
- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 00.15 wib ketika terdakwa DENI sedang berada di rumah bersama dengan ANGGA (DPO) dan orang tua terdakwa didatangi oleh DEPI (DPO) selanjutnya DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI “mau cewek gak?” yang dijawab oleh terdakwa DENI “Ya sudah”.
- Bahwa benar lalu sekira jam 02.30 wib datang dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa DENI dan ANGGA (DPO).



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DENI bersama-sama dengan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa DENI.
- Bahwa benar kemudian DEPI (DPO) mengantar satu orang rekan perempuannya ke kamar mandi dan sekembalinya dari kamar mandi tersebut DEPI (DPO) sudah membawa bong.
- Bahwa benar lalu terdakwa mengirim sms kepada DEPI (DPO) yang isinya supaya DEPI (DPO) memakai narkoba di luar saja lalu DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI "Den, make disini aja, ceweknya gak mau makai diluar" sambil DEPI (DPO) menyerahkan bong kepada terdakwa DENI.
- Bahwa benar lalu terdakwa DENI bermain komputer dengan posisi membelakangi ANGGA (DPO), DEPI (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya DEPI (DPO) bertanya kepada terdakwa DENI "Den mana pireknya?" lalu terdakwa DENI mengambil bong yang posisinya berada disamping terdakwa DENI kemudian terdakwa DENI mengambil pirek yang ada di bong selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek tersebut dilemparkan ke atas kasur tempat ANGGA (DPO) duduk lalu ANGGA (DPO) memberikan pirek yang sudah berisi shabu kepada terdakwa DENI selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek dimasukkan ke dalam bong lalu terdakwa DENI membakar dengan menggunakan korek api gas lalu oleh terdakwa DENI asap shabu dihisap dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut.
- Bahwa benar setelah menghisap shabu kurang lebih sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa DENI menyerahkan bong kepada DEPI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali bermain komputer sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh DEPI (DPO) bersama-sama dengan ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.



- Bahwa benar posisi terdakwa duduk berdampingan dengan DEPI (DPO) dan membelakangi ANGGA dengan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) sehingga hanya terdakwa melihat jika yang menghisap shabu hanya DEPI (DPO) dan tidak melihat apakah dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut dan ANGGA (DPO) ikut menghisap shabu atau tidak.
- Bahwa benar tidak beberapa lama bong berada pada DEPI (DPO) oleh DEPI (DPO) bong tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa DENI namun belum sempat terdakwa DENI menghisap shabu tiba-tiba sekira jam 03.00 wib dari luar kamar terdengar ada suara mobil berhenti kemudian terdakwa DENI menyerahkan bong dan korek api kepada DEPI (DPO) lalu pintu rumah diketuk oleh saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI.
- Bahwa benar lalu terdakwa berkata kepada saksi TRI dengan saksi DANI jika terdakwa akan membangunkan kedua orang tuanya terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan terdakwa membangunkan orang tuanya tersebut DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan dan di dalam kotak sampah di dalam kamar terdakwa DENI ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api

Yang merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu namun semua barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa yang bernama DEPI (DPO).



- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang semua barang bukti tersebut ke kotak sampah di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek api
- Adalah barang bukti yang diketemukan di ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna,
2. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Ad. 1. Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penyalah Guna adaah orang yang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (vide Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pengertian setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud penyalahguna disini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana diawal persidangan terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam proses persidangan perkara ini jelas terlihat bahwa terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dimana terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** dapat mengerti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya dan terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** dapat memberikan keterangannya dengan berbicara runtut dan jelas, dengan demikian terbukti bahwa dalam diri terdakwa **DENI SEPTAMA Bin DARLISTA** tidak terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa **DIKI DENI**

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTAMA Bin DARLISTA dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya.

Bahwa tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml atas nama DENI SEPTAMA Bin DARLISTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah bukan dokter, apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi DANI WALDI Bin ZAENAL ARIFIN, saksi TRI WIJAYANTO Bin SUMARDI, surat serta barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan serta yang diterangkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan bahwa :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 00.15 wib ketika terdakwa DENI sedang berada di rumah bersama dengan ANGGA (DPO) dan orang tua terdakwa didatangi oleh DEPI (DPO) selanjutnya DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI “mau cewek gak?” yang dijawab oleh terdakwa DENI “Ya sudah”. Bahwa lalu sekira jam 02.30 wib datang dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa DENI dan ANGGA (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa DENI bersama-sama dengan DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa DENI. Bahwa kemudian DEPI (DPO) mengantar satu orang rekan perempuannya ke kamar mandi dan kembalinya dari kamar mandi tersebut DEPI (DPO) sudah membawa bong.

Bahwa lalu terdakwa mengirim sms kepada DEPI (DPO) yang isinya supaya DEPI (DPO) memakai narkoba di luar saja lalu DEPI (DPO) berkata kepada terdakwa DENI “Den, make disini aja, ceweknya gak mau makai diluar”



sambil DEPI (DPO) menyerahkan bong kepada terdakwa DENI. Bahwa lalu terdakwa DENI bermain komputer dengan posisi membelakangi ANGGA (DPO), DEPI (DPO) dan dua orang perempuan tersebut.

Bahwa selanjutnya DEPI (DPO) bertanya kepada terdakwa DENI "Den mana pireknya?" lalu terdakwa DENI mengambil bong yang posisinya berada disamping terdakwa DENI kemudian terdakwa DENI mengambil pirek yang ada di bong selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek tersebut dilemparkan ke atas kasur tempat ANGGA (DPO) duduk lalu ANGGA (DPO) memberikan pirek yang sudah berisi shabu kepada terdakwa DENI selanjutnya oleh terdakwa DENI pirek dimasukkan ke dalam bong lalu terdakwa DENI membakar dengan menggunakan korek api gas lalu oleh terdakwa DENI asap shabu dihisap dengan menggunakan mulut kemudian asapnya dikeluarkan lagi melalui mulut.

Bahwa setelah menghisap shabu kurang lebih sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa DENI menyerahkan bong kepada DEPI (DPO) selanjutnya terdakwa kembali bermain komputer sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh DEPI (DPO) bersama-sama dengan ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan tersebut. Bahwa posisi terdakwa duduk berdampingan dengan DEPI (DPO) dan membelakangi ANGGA dengan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) sehingga hanya terdakwa melihat jika yang menghisap shabu hanya DEPI (DPO) dan tidak melihat apakah dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut dan ANGGA (DPO) ikut menghisap shabu atau tidak.

Bahwa tidak beberapa lama bong berada pada DEPI (DPO) oleh DEPI (DPO) bong tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa DENI namun belum sempat terdakwa DENI menghisap shabu tiba-tiba sekira jam 03.00 wib dari luar kamar terdengar ada suara mobil berhenti kemudian terdakwa DENI menyerahkan bong dan korek api kepada DEPI (DPO) lalu pintu rumah diketuk oleh saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI untuk menangkap terdakwa DENI karena saksi TRI WIJAYANTO dan saksi DANI WALDI mendapat informasi jika disebuah rumah di Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sedang ada yang sedang menggunakan Narkoba.

Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi TRI dengan saksi DANI jika terdakwa akan membangunkan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersamaan terdakwa membangunkan orang tuanya tersebut DEPI (DPO), ANGGA (DPO) dan dua orang perempuan teman DEPI (DPO) tersebut melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan di dalam kotak sampah di dalam kamar terdakwa DENI ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) pecahan pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet
- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Yang merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu namun semua barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa yang bernama DEPI (DPO).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang semua barang bukti tersebut ke kotak sampah di dalam kamar terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pringsewu dan dilakukan tes urine namun saksi TRI dengan saksi DANI tidak mengetahui apa hasil tes urine terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus. Bahwa pada saat saksi TRI dengan saksi DANI berada di rumah terdakwa melihat seperti ada bayangan orang melarikan diri yang kemudian diketahui adalah ANGGA (DPO) dan DEPI (DPO).

Bahwa terdakwa pada saat ditangkap menerangkan jika mendapatkan shabu dengan cara diberi oleh DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) lalu shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan DEPI (DPO) dan ANGGA (DPO) dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa ditangkap. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) pecahan pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet
- 6 (enam) buah pipet plastik
- 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
- 1 (satu) buah korek api

Adalah barang bukti yang ditemukan di ditempat sampah yang ada dikamar terdakwa.



Bahwa terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pakai yang mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lain selain digunakan bagi terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.



8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DENI SEPTAMA Bin DARLISTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pecahan pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 6 (enam) buah pipet plastik
 - 1 (satu) pipet plastik dengan sisa shabu
 - 1 (satu) buah korek apiDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebakan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Selasa, tanggal 08 Juli 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung dan dihadiri oleh **ERNI PUDJANTI, SH, MH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

DTO

1. TATAP U. SITUNGKIR, SH.

DTO

2. YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

HAKIM KETUA,

DTO

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH